



**PUTUSAN**

Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Farizal  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.3 Rw.1 Ds. Sukorambi Kec.  
Sukorambi Kab. Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Farizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD FARIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FARIZAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan “FIGHTER TERATE SEMPUSARI”

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FARIZAL bersama FIRDAUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat Jl. Brawijaya Dsn. Krajan, Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus pukul 15:30 WIB di warung gazebo rest area Jl. Brawijaya Dsn. Krajan, Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember saat terdakwa, FIRDAUS (DPO) dan teman-teman sekelompok terdakwa dari perguruan pencak silat PSHT sedang nongkrong dan minum-minuman keras. Kemudian terdakwa dan FIRDAUS (DPO) melihat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO datang ke warung tersebut sambil menggunakan Kaos pencak silat Pagar Nusa lalu timbulah niatan terdakwa dan FIRDAUS (DPO) untuk mengusir saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO tersebut dengan mencari gara-gara.
- Bahwa setelah timbul niatan tersebut kemudian terdakwa dan FIRDAUS (DPO) datang menghampiri saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO sambil menuduh saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO pernah melakukan penganiayaan terhadap teman terdakwa dengan maksud memancing emosi saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO sehingga terjadilah cek-cok mulut antara saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan terdakwa kemudian FIRDAUS (DPO) langsung memegang tangan kanan saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan sekuat tenaga yang membuat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO tidak dapat bergerak sedangkan terdakwa memukul saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal/menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 (sepuluh) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO. Kemudian saat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO membungkuk untuk menghindari, terdakwa menendang wajah saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan lutut sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan FIRDAUS (DPO), saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Sukorambi nomor : 445/188/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan : Memar di pelipis mata kanan diameter kurang lebih satu sentimeter disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr



ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FARIZAL bersama FIRDAUS (DPO)** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat Jl. Brawijaya Dsn. Krajan, Ds. Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 agustus pukul 15:30 wib saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO datang ke warung gazebo rest area Jl. Brawijaya Dsn. Krajan, Desa Jubung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember dengan menggunakan Kaos pencak silat Pagar Nusa dengan tujuan ingin menongkrong .
- Selanjutnya terdakwa, FIRDAUS (DPO) dan teman-teman sekelompok terdakwa dari perguruan pencak silat PSHT yang terlebih dahulu sudah di warung gazebo melihat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO datang sehingga timbul niatan terdakwa dan FIRDAUS (DPO) untuk mengusir saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dari warung tersebut dengan mencari gara-gara.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan FIRDAUS (DPO) datang menghampiri saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO sambil menuduh saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO pernah melakukan penganiayaan terhadap teman terdakwa dengan maksud memancing emosi saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO sehingga terjadilah cek-cok mulut antara saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan terdakwa kemudian FIRDAUS (DPO) langsung memegang tangan kanan saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan sekuat tenaga yang membuat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO tidak dapat bergerak sedangkan terdakwa memukul saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal/menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 (sepuluh) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO SISWOKO ANDRE FEBRIANTO, kemudian saat saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO membungkuk untuk menghindar, terdakwa menendang wajah saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO dengan lutut sebelah kiri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan FIRDAUS (DPO), saksi SISWOKO ANDRE FEBRIANTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Sukorambi nomor : 445/188/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan : Memar di pelipis mata kanan diameter kurang lebih satu sentimeter disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswoko Andre Febrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam yang dialami saksi korban ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara 1 orang memegang tangan kanan saksi korban dan 1 orang lagi melepas kaos yang saksi korban gunakan;
  - Bahwa kemudian 1 orang lainnya melakukan pemukulan dengan posisi tangan menggenggam dari arah depan yang dilakukan secara berulang sekira saksi korban rasakan sebanyak 10 kali dan 1 (satu) orang pelaku dari arah depan yang saksi korban ingat wajahnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan Lutut kanan nya dan mengenai muka saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berjumlah 2 (dua) orang sebagaimana keterangan saksi korban diatas,dan 1 (satu) orang melepas baju yang saksi korban kenakan (tidak melakukan kekerasan fisik pada saksi korban);
  - Bahwa awalnya tidak ada permasalahan yang terjadi cek cok mulut atau perihal yang mengawali kejadian. tiba-tiba saksi korban didatangi 2 (dua) orang yang kemudian mengajak Ngobrol dengan saksi korban yang diketahui dalam kondisi mabuk minuman (dapat dirasa melalui aroma mulut pada saat mengobrol),tentang nama dan alamat saksi korban;
  - Bahwa kemudian saksi korban dituduh melakukan penganiayaan terhadap temannya dan atau secara dipaksa untuk mengakui melakukan poenganiayaan kepada teman-teman Terdakwa, sehingga terjadi cek-cok mulut atas argumentasi antara saksi korban dengan ke-dua orang tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tiba-tiba dan tanpa isyarat kedua terdakwa memegang tangan saksi korban dan satu Terdakwa lain melepas kaos yang saksi korban kenakan, dalam waktu bersamaan pelaku yang berada di depan saksi korban melakukan pemukulan;
  - Bahwa tidak ada perlawanan fisik yang saksi korban lakukan, namun saksi korban berusaha memberontak namun tidak bisa karena kedua tangannya dipegang dengan kuat oleh teman Terdakwa;
  - Bahwa pada saat setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan, datang banyak teman pelaku sekira berjumlah antara 10 sampai 15 orang salah satunya (orang yang berbeda dari 2 orang pelaku pemukulan) melepaskan kaos yang saksi korban gunakan yang bertuliskan Perguruan pencak silat Pagar Nusa atau yang biasa disebut PN;
  - Bahwa sedangkan teman-teman lainnya hanya menonton Ada kemungkinan Terdakwa dan temannya melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan saksi korban menggunakan baju almamater perguruan lain;
  - Bahwa sampai sekarang atau pada saat melakukan pelaporan kaos milik saksi korban tersebut masih di bawa oleh teman Terdakwa;
  - Bahwa ada teman saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Yuda;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pelipis kanan mata lebih tepatnya di pinggir alis sebelah kanan mengalami memar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
2. Saksi Salman Walid disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa teman-teman saksi diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan saksi dimintai keterangan oleh Pihak kepolisian;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, jam 15.30 WIB di Warung Gazebo Rest Area Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember;
  - Bahwa peran Firdaus memegang orang memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dengan adanya Firdaus memegang tangan kiri saksi korban maka Terdakwa dapat melakukan penganiayaan kepada korban dengan leluasa, dan memudahkan melepas baju milik saksi korban sehingga dalam keadaan telanjang atas.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal/ menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban membungkuk dan Terdakwa menendangnya dengan menggunakan lutut sebelah kiri ke arah muka saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa awalnya Firdaus melihat korban datang ke TKP (rest area Jubung) dengan menggunakan kaos pencak silat PN (Pagar Nusa) yang berbeda dengan kelompok kami dari ikatan pencak silat PSHT, dan mengajak kami untuk mengusir dari Rest area tempat kami nongkrong dan menenggak minuman keras;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi cek cok mulut atau perihal yang mengawali kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan Firdaus mengajak ngobrol saksi korban yang mana saksi dan teman-teman saksi dalam kondisi mabuk minuman keras menanyakan tentang nama dan alamat korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari permasalahan dengan menuduh saksi korban melakukan penganiayaan terhadap teman saksi (padahal tidak) dengan maksud memancing emosi saksi korban sehingga terjadi cek-cok mulut atas argumentasi antara saksi korban dengan teman kami yang lain;
- Bahwa kemudian kedua rekan saksi tersebut melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara sebagaimana keterangan diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban datang ke TKP (Rest Area Jubung) dengan menggunakan kaos pencak silat PN (Pagar Nusa) yang berbeda dengan kelompok terdakwa dari ikatan pencak silat PSHT, dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk mengusir dari Rest Area tempat terdakwa dan teman-teman nongkrong sambil menenggak minuman keras;

- Bahwa awalnya tidak ada permasalahan yang terjadi atau perihal yang mengawali kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi korban dengan dengan menuduh saksi korban melakukan penganiayaan terhadap teman terdakwa dengan maksud memancing emosi korban sehingga terjadilah cek-cok mulut atas argumentasi antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa dengan cek cok mulut tersebut terdakwa langsung emosi dan melakukan penganiayaan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Siswoko Andre Febrianto dengan cara Firdaus memegang tangan kanan dan pundak kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal / menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa kemudian saat saksi korban membungkuk, Terdakwa menendangnya dengan menggunakan lutut sebelah kiri terdakwa kearah muka saksi korban;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang di lakukan oleh Siswoko Andre Febrianto selaku korban karena Firdaus memegang tangan korban dengan kuat sehingga saksi korban tidak bisa bergerak.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya. Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "FIGHTER TERATE SHEMPUSARI"

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Siswoko Andre Febrianto;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, jam 15.30 WIB di Warung Gazebo Rest Area Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Firdaus melihat korban datang ke TKP (rest area Jubung) dengan menggunakan kaos pencak silat PN (Pagar Nusa) yang berbeda dengan kelompok kami dari ikatan pencak silat PSHT, dan mengajak kami untuk mengusir dari Rest area tempat kami nongkrong dan menenggak minuman keras;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi cek-cok mulut atau perihal yang mengawali kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan Firdaus mengajak ngobrol saksi korban yang mana saksi dan teman-teman saksi dalam kondisi mabuk minuman keras menanyakan tentang nama dan alamat korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari permasalahan dengan menuduh saksi korban melakukan penganiayaan terhadap teman saksi (padahal tidak) dengan maksud memancing emosi saksi korban sehingga terjadi cek-cok mulut atas argumentasi antara saksi korban dengan teman kami yang lain;
- Bahwa peran Firdaus memegang tangan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, dengan adanya FIRDAUS memegang tangan kiri saksi korban maka Terdakwa dapat melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan leluasa, dan memudahkan melepas baju milik saksi korban sehingga dalam keadaan telanjang atas.
- Bahwa sedangkan penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal/ menggendong yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban membungkuk dan MUHAMMAD FARRIZAL menendangnya dengan menggunakan lutut sebelah kiri ke arah muka saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat apapun
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Sukorambi nomor : 445/188/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan : Memar di pelipis mata kanan diameter kurang lebih satu sentimeter disebabkan karena benda tumpul.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Farizal yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Muhammad Farizal sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan buku R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan "menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka".

menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, jam 15.30 WIB di Warung Gazebo Rest Area Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Siswoko Andre Febrianto;

menimbang, bahwa pada awalnya Bahwa awalnya Firdaus melihat saksi korban datang ke TKP (rest area Jubung) dengan menggunakan kaos pencak silat PN (Pagar Nusa) yang berbeda dengan kelompok kami dari ikatan pencak silat PSHT, dan mengajak kami untuk mengusir dari Rest area tempat kami nongkrong dan menenggak minuman keras:

menimbang, bahwa kemudian saksi salman walid, Terdakwa dan Firdaus mengajak ngobrol saksi korban yang mana saksi dan teman-teman saksi dalam kondisi mabuk minuman keras menanyakan tentang nama dan alamat korban, lalu Terdakwa mencari permasalahan dengan menuduh saksi korban melakukan penganiayaan terhadap teman saksi (padahal tidak) dengan maksud memancing emosi saksi korban sehingga terjadi cek-cok mulut atas argumentasi antara saksi korban dengan teman kami yang lain;

menimbang, bahwa selanjutnya Bahwa Firdaus memegang tangan kanan saksi Korban dengan sekuat tenaga yang membuat saksi korban tidak dapat bergerak sedangkan terdakwa memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal/menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 (sepuluh) kali dan



mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban, kemudian saat saksi korban membungkuk untuk menghindar, namun terdakwa menendang wajah saksi korban dengan lutut sebelah kiri terdakwa;

menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum yang diterbitkan Puskesmas Sukorambi nomor : 445/188/VER/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan hasil kesimpulan : Memar di pelipis mata kanan diameter kurang lebih satu sentimeter disebabkan karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Penganiayaan", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan" adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat itu peran terdakwa dan Firdaus adalah datang menghampiri saksi korban sambil menuduh saksi korban pernah melakukan



penganiayaan terhadap teman terdakwa dengan maksud memancing emosi saksi korban sehingga terjadilah cek-cok mulut antara saksi korban dengan terdakwa kemudian Firdaus langsung memegang tangan kiri korban dengan kedua tanganya dengan sekuat tenaga maka Terdakwa dapat melakukan penganiayaan kepada korban dengan leluasa, dan memudahkan Terdakwa melepas baju milik saksi korban sehingga dalam keadaan telanjang atas.

Menimbang, bahwa penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara melakukan pemukulan dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal/menggenggam yang dilakukan secara berulang sebanyak sekira 10 kali mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi korban yang membuat saksi korban membungkuk dan Terdakwa menendangnya dengan menggunakan lutut sebelah kiri kearah muka saksi korban, dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "FIGHTER TERATE SEMPUSARI"

**Dirampas untuk dimusnahkan.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Farizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan "FIGHTER TERATE SHEMPUSARI"

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Totok Yanuarto, S.H., M.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15